

**SKRIPSI**

**ALAT BUKTI PETUNJUK DARI HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOBA  
(Studi Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tnr)**



Diajukan oleh  
**NOVI YANTI**  
**NIM. 1810211620018**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2023**

**ALAT BUKTI PETUNJUK DARI HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOBA  
( Studi Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tnr)**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**NOVI YANTI**

**NIM. 1810211620018**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**


**Banjarmasin, April 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**ALAT BUKTI PETUNJUK DARI HAKIM DALAM MENJATUHKAN**  
**PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOBA**  
**( Studi Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tnr)**


Diajukan oleh  
**NOVI YANTI**  
NIM.1810211620018

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin, 10 April 2023 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

  
**Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.**  
NIP. 197505252002122002


Pembimbing Pendamping,

  
**Muhammad Yasir, S.H., M.H.**  
NIP. 197110032000031002

Diketahui

Banjarmasin, 05 Mei 2023

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ALAT BUKTI PETUNJUK DARI HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOBA  
( Studi Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tnr)**

Diajukan oleh

**NOVIYANTI**  
NIM.1810211620018


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 266/UN 81.11/SP/2023

Tanggal : 15 MAY 2023

Disahkan

Dekan

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP.197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia

Pada hari Senin tanggal 10 April 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

Ketua/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

2. Muhammad Yasir, S.H., M.H.

3. Nur Husna, SPd.I., M.A.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 916/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 10 April 2023

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Yanti  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211620018  
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Teweh, 02 November 1999  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**ALAT BUKTI PETUNJUK DARI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK  
PIDANA PENGEDAR NARKOBA  
( Studi Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tnr)**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelas kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Novi Yanti

NIM. 1810211620018

ALAT BUKTI PETUNJUK DARI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOBA  
( Studi Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tnr)

NOVI YANTI

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pengedar narkoba, dan untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pengedar narkoba dalam Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tnr. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pengedar narkoba sangat nampak dalam alat bukti petunjuk berupa perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. **Kedua**, Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pengedar narkoba berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan per Undang-Undangan, surat dakwaan JPU, tuntutan JPU dan alat bukti (keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa), serta hal-hal yang dapat memperberat atau memperingan hukuman.

**Kata kunci:** Pembuktian ,Alat bukti, petunjuk

## RINGKASAN

### ALAT BUKTI PETUNJUK DARI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOBA

( Studi Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tnr)

( Novi Yanti, 2023: 63 hlm)

Pembuktian memegang peranan penting dan sebagai titik sentral dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena melalui pembuktian maka dapat ditentukan dan diketahui nasib terdakwa apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pengedar narkoba, dan untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pengedar narkoba.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa:


1. Penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pengedar narkoba

Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hanya dari ketiga alat bukti tersebutlah alat bukti petunjuk dapat digunakan. alat bukti petunjuk antara lain adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, hakim di dalam mengambil keputusan walaupun alat bukti petunjuk hanyalah alat bukti tidak langsung, namun dapat menguatkan hakim dalam mengambil keputusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkoba. Alat bukti petunjuk sama halnya dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan surat yaitu mempunyai sifat kekuatan pembuktian bebas. Artinya hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya dalam pembuktian. Berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta 2 (dua) dari 5 (lima)

alat bukti, dan setelah memutuskan hal bersalah tidaknya maka hakim harus menentukan soal sanksinya yang didasarkan pada tuntutan dari jaksa dan anggappannya sendiri terhadap terdakwa. Tergantung pada pendapatnya, hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan ataupun lebih berat daripada tuntutan jaksa.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pengedar narkoba.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai dasar bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap pengedar narkoba berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan per Undang-Undang, surat dakwaan JPU, tuntutan JPU dan alat bukti (keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa), serta hal-hal yang dapat memperberat atau memperingan hukuman, sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin. Dengan mengucapkan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Alat Bukti Petunjuk Dari Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pengedar Narkoba(Studi Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN.Tnr)”.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan saran – saran serta masukan dari berbagai pihak hingga skripsi ini selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus S.H.,M.H.. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Mulyani Zaleha, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Ketua yang telah memberikan bimbingan dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Muhammad Yasir S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan masukan dengan penuh kesabaran sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan perkuliahan yang berkesan bagi Penulis;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis

selama masa perkuliahan;

7. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum dan Perpustakaan, serta seluruh karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas segala bantuan yang diberikan kepada Penulis pada masa perkuliahan;
8. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis, Bapak Karto dan Ibu Neni Harliani serta Adik penulis (Alm) Muhammad Denis Rizky Aditia dan semua keluarga yang telah melimpahkan kasih sayang, selalu memberikan doa, kepercayaan dan selalu mendukung apapun pilihan akademik yang penulis ambil selama ini, baik secara moril maupun materil;
9. Teman-teman seperjuangan kuliah sejak semester satu hingga sekarang Marleni Katrina Muslimah Hayati, Winda Suci Aulia, Dita Yasinta Rininda, Risa Larisna, Welpa Adelia, Nurul Hidayah, Alda Shafira, Sheila Yunia Anggini, Endah Kirana Wati dan sepupuku Ade Yushandari yang selama ini telah menemani Penulis baik dalam mengerjakan tugas kuliah, bertukar cerita dan selalu membantu ketika Penulis mengalami kesulitan selama perkuliahan hingga penulisan skripsi;
10. Rekan angkatan 2018 terutama teman-teman kelas genap angkatan 2018 FH ULM;
11. Seluruh pihak yang terlibat dan turut membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis, mendapatkan limpahan rahmat dan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Banjarmasin, 05 April 2023

Penulis

Novi yanti

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN SUSUNAN PANITIA SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
RINGKASAN.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti.....	20
B. Pengertian Hakim.....	29
C. Pengertian Putusan dan Jenis Putusan.....	32
D. Pengertian Tindak Pidana.....	34
E. Pengertian Pengedar Narkoba.....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pengedar Narkotika.....	38
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pengedar Narkotika.....	48

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
A. Simpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>61</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>64</b>

